ABSTRAK

 Pengangkatan jabatan merupakan sebuah kepercayaan pimpinan kepada bawahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap mampu untuk melaksanakan dan menjalankan jabatan diberikan, salah satunya adalah pengangkatan jabatan Camat. Dalam pengangkatan jabatan camat, camat yang ditunjuk haruslah seorangyang dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk menjadi camat karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab yang turun langsung dengan masyarakat namun masih banyak camat yang ditunjuk belum memiliki kapasitas tersebut contohnya belum sesuainya dengan dasar ilmu yang dimiliki camat yang dipilih, Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA”.**

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan jabatan camat, faktor penyebab terjadinya pengangkatan camat yang buka n berlatarkan ilmu pemerintahan, dan upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait pengangkatan jabatan camat di kabupaten Labuhanbatu Utara,

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

 Hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan camat di kabupaten labuhanbatu utara masih banyak mengalami kendala yaitu masih terbatasnya jumlah ASN yang berlatarkan ilmu pemerintahan, keterbatasan terhadap anggaran dalam melakukan diklat camat, dan masih belum adanya menyiapkan kader camat yang akan diangkat camat dikemudian hari. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan agar kepala daerah kabupaten labuhanbatu utara selektif dalam pengangkatan camat yang sesuai dengan latar belakang ilmu pemerintahan, menyiapkan kader camat yang memenuhi syarat untuk dilantik menjadi camat dikemudian hari.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengangkatan, Jabatan, Camat**